



## **ANALISIS YURIDIS RENCANA PERUBAHAN STATUS BANDAR UDARA HANG NADIM DARI UNIT PENYELENGGARA MENJADI BADAN USAHA BANDAR UDARA**

### ***JURIDICAL ANALYSIS OF CHANGES IN THE STATUS OF HANG NADIM AIRPORT FROM THE OPERATING UNIT TO AIRPORT BUSINESS AGENCY***

**Indra Sakti**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan  
Jl. Pahlawan No. 99 Batu Aji Kota Batam, Indonesia  
e-mail: indra@fh.unrika.ac.id

#### **Abstrak**

Perubahan status Bandara Hang Nadim dari Unit Penyelenggara menuju Badan Usaha Bandar Udara adalah suatu rencana dari pihak manajemen Bandar Udara Hang Nadim, analisis yuridis perlu untuk diadakan agar dapat diketahui sejauh mana aspek legalitas dari perubahan status tersebut. Dalam analisis ini perlu diketahui apa yang melatarbelakangi atas rencana dan bagaimana landasan hukum dari perubahan tersebut. Untuk mengembangkan tulisan ini maka digunakan metode penelitian hukum normative atau doktriner dan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui landasan hukum operasional Bandar Udara Hang Nadim dan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan manajemen dan karyawan Bandar Udara Hang Nadim. Diharapkan dengan penelitian ini memberikan gambaran atas perubahan tersebut khususnya dari aspek legalitas.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Perubahan status, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara

#### **Abstract**

*Changing the status of Hang Nadim Airport from the Organizing Unit to the Airport Business Entity is a plan from the management of Hang Nadim Airport, a juridical analysis needs to be carried out in order to determine the extent of the legal aspects of the status change. In this analysis, it is necessary to know what is behind the plan and what is the legal basis for the change. To develop this paper, normative or doctrinal legal research methods and sociological juridical approaches are used to determine the legal basis for Hang Nadim Airport operations and to determine the extent of readiness of Hang Nadim Airport management and employees. It is hoped that this research will provide an overview of these changes, especially from the legal aspect.*

*Keywords:* Juridical Review, Change of Status, Airport Operator Unit, Airport Business Entity

## **PENDAHULUAN**

Bandara sebagai suatu simpul dari suatu sistem transportasi udara dewasa ini memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu pintu gerbang negara dari negara lain. Selain itu juga bandara merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang wajib ada dalam setiap negara ini sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena setiap waktu terjadi pergerakan lalu-lintas pesawat yang



datang dan pergi ke atau dari sebuah bandar udara baik dari dalam maupun luar negeri, yang meliputi data pesawat, data penumpang, data barang angkutan berupa cargo, pos dan bagasi penumpang yang tentunya hal ini berarti terjadi aktivitas ekonomi.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Pulau Batam yang menjelma menjadi salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang cukup tinggi, dengan perkembangan ekonomi yang tinggi tersebut maka mempengaruhi tingkat pergerakan (keluar-masuk) penduduk dari dan menuju ke Batam, dengan tingginya pergerakan tersebut perlu ditunjang alat atau fasilitas yaitu salah satunya adalah bandar udara.

Bandara Hang Nadim sebagai salah satu bandara kelas utama di Indonesia dan termasuk 10 (sepuluh) bandar udara yang mempunyai landasan pacu (*Run Way*) terpanjang, sampai saat ini berdasarkan Kepres Nomor 78 Tahun 1995 dan naskah serah terima pengoperasian Pelabuhan Umum Pulau Batam nomor 002//BAST-SET/II/1983 tanggal 21 Februari 1983 pengoperasian Bandar Udara Hang Nadim Batam operasionalnya dilakukan oleh Departemen Perhubungan j.c Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Status Bandar Udara Hang Nadim adalah bandara UPB (Unit Penyelenggara Bandar Udara) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dengan melihat perkembangan arus lalu lintas penumpang yang melewati Bandar Udara Hang Nadim dan untuk menjadikan Bandara Hang Nadim lebih kompetitif dengan bandara-bandara yang lain khususnya yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura dan untuk mengantisipasi perkembangan kebandar udaraan yang semakin tinggi maka perlu perubahan status pengopersian Bandara Hang Nadim dari Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPB) menjadi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).

Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPB) adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersil, sedangkan Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

Melihat pengertian dua jenis status pengelola Bandar udara tersebut dan melihat Bandara Hang Nadim sekarang ini sebagai Bandara Internasional maka sangat perlu perubahan status tersebut. Namun perlu diketahui bahwa Bandar Udara Hang Nadim adalah salah satu unit kerja di BP Batam sebagai Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Pelabuhan Udara. Melihat status Bandar Udara Hang Nadim sekarang ini maka terdapat dua instansi yang mengawasi dan menjalankan roda operasionalnya. Bandar Udara Hang Nadim dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Bandar Udara yang bertanggung jawab kepada Anggota 1/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan jasa kebandarudaraan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan serta ketertiban di bandar udara. Badan



Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai induk organisasi dari Bandar Udara Hang Nadim berperan penting untuk memajukan bandara Hang Nadim untuk menunjang kedudukan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan dapat bersaing dengan kawasan sejenis khususnya di kawasan Asia Pasifik.

#### **Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana latar belakang rencana perubahan status Bandar Udara Hang Nadim dari Unit Penyelenggara menjadi Badan Usaha Bandar Udara.
- b. Bagaimana landasan hukum atas perubahan status Bandara Hang Nadim dari Unit Penyelenggara ke Badan Usaha Bandar Udara.

#### **Tujuan Penelitian**

- a. Mengkaji latar belakang dari manajemen Bandara Hang Nadim untuk mengadakan perubahan status dari Unit Penyelenggara Bandar Udara menjadi Badan Usaha Bandar Udara.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum Bandara Hang Nadim baik sebagai Unit Penyelenggara maupun sebagai Badan Usaha Bandar Udara.

#### **Kajian Teori**

##### **Sejarah Bandara Hang Nadim**

Tahun 1973 PN. Pertamina membangun sebuah *Airstrip* (Landasan Terbang sementara / darurat) untuk mendukung kelancaran operasional di Pulau Batam sepanjang  $\pm 700$  meter dan dapat dipergunakan untuk type pesawat kecil jenis *Skyvan*, *Britten*, *Norman*, *Cessna* dan *Casa*. *Airstrip* yang ada disebut sebagai lapangan terbang (Lapter) Batam, dan dipergunakan sebagai Pelabuhan Udara khusus dimana penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum dengan proses pembangunan 3 tahap.

Melalui Keppres nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sejalan dengan perkembangannya sebagai daerah Industri, Pariwisata dan *Bounded Warehouse*, maka Lapter Batam sejak Tahun 1978 dikembangkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB).

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 65/AU.104/Phb-83 tentang Lapangan Terbang Batam sebagai Pelabuhan (Pelud) Udara sebagai Pelabuhan Udara kelas II merupakan Pelabuhan Udara Umum yang saat itu telah mempunyai panjang landasan 2.500 meter. Melalui Naskah serah terima pengoperasian Pelabuhan Umum pulau Batam nomor 002//BAST-SET/II/1983 tanggal 21 Februari 1983 pengoperasian Pelabuhan Udara Batu Besar Batam operasionalnya dilakukan oleh Departemen Perhubungan j.c Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Untuk menunjang pelaksanaan kerja di Bandara Hang Nadim dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.46 Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.68 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja. Keputusan Menteri Perhubungan KM.44 Tahun 2002 tentang Tatanan kebandarudaraan Nasional tahun 2002 – 2007 ditetapkan sebagai :

- a) Bandara yang berfungsi sebagai pusat penyebaran (Hub Airport);
- b) Bandara yang berstatus umum;



- c) Penggunaan Bandara Hang Nadim sebagai Bandara Internasional karena kedudukannya sebagai *Entry Airport*;
- d) Penyelenggara Bandara Hang Nadim adalah Pemerintah Pusat dan berdasarkan Keppres 78 Tahun 1995 dilimpahkan kepada Otorita Batam;
- e) Kegiatan untuk penerbangan pesawat *fixed wings dan rotary wings*.

#### **Visi dan Misi Bandar Udara Hang Nadim Batam**

Visi merupakan pedoman yang merupakan gambaran masa yang akan datang guna mencapai tujuan. Visi senantiasa berurusan dengan masa depan yang lebih dikehendaki oleh organisasi.

Visi Bandar Udara Hang Nadim adalah menjadi penyedia jasa kebandarudaraan bertaraf internasional untuk menunjang dan mendorong pembangunan nasional.

Misi merupakan kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan visi yang telah disepakati. Misi merupakan tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi sebuah organisasi memerlukan seorang pemimpin yang bertindak sebagai juru bicara dan *Change agent* bagi visi tersebut. Misi Bandar Udara Hang Nadim adalah:

- a) Menyediakan prasarana bandar udara yang andal, optimal dan terintegrasi,
- b) Mewujudkan kelembagaan yang efektif yang disukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundangan yang komprehensif.

#### **Struktur Organisasi Bandar Udara Hang Nadim Batam**

Bandar Udara Hang Nadim dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Bandar Udara yang bertanggung jawab kepada Anggota 1/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam, dan mempunyai tugas “melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan jasa kebandarudaraan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan serta ketertiban di bandar udara”.

Berdasarkan tugas pokok diatas, maka Kantor Bandar Udara Hang Nadim mempunyai tugas yang sangat kompleks yang berkaitan langsung dengan masyarakat khususnya pengguna jasa kebandarudaraan disamping koordinasi dengan direktorat dari kementerian terkait sektor perhubungan udara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bandar udara menyelenggarakan fungsi:

Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas angkutan udara;

- a) Penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan keselamatan lalu lintas udara;
- b) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bandar udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik;
- c) Penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang bandar udara untuk kelancaran arus penumpang dan barang;
- d) Penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di bandar udara;
- e) Penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.



- f) Bandara Hang Nadim adalah unit layanan bandar udara BP Batam organisasinya terdiri dari :
- (1) Bagian Umum;
  - (2) Bidang Operasi Darat;
  - (3) Bidang Komersial;
  - (4) Bidang Meteorologi dan;
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Bandara Hang Nadim, adalah sebagai berikut:

(1) Bagian Umum

Tugas : Melaksanakan kegiatan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga serta kegiatan data dan informasi.

Fungsi :

- (a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan perkantoran dan urusan kepegawaian;
- (b) Pelaksanaan urusan data dan informasi;
- (c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- (d) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan.

Bagian Umum terdiri dari :

- (a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perkantoran, keprotokolan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta melakukan urusan kepegawaian;
- (b) Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- (c) Sub bagian Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi barang milik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan dan pemeliharaan serta kegiatan kerumahtanggaan.

(2) Bidang Operasi Darat

Tugas : Menyiapkan dan melakukan kegiatan pelayanan terminal dan informasi umum, hygiene dan sanitasi, pengamanan dan ketertiban umum serta pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

Fungsi :

- (a) Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan terminal dan informasi;
- (b) Pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK);
- (c) Pengamanan dan pelaksanaan ketertiban umum di bandar udara;
- (d) Pengawasan dan pelaksanaan hygiene dan sanitasi di bandar udara.

Bidang Operasi Darat terdiri dari :

- (a) Seksi Terminal yang mempunyai tugas melakukan pelayanan penggunaan terminal dan fasilitas serta pelayanan informasi umum di terminal bandar udara;
- (b) Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang mempunyai tugas melakukan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) serta penanggulangan keadaan gawat darurat di lingkungan bandar udara;



- (c) Seksi Pengamanan Dalam (Mandal) yang mempunyai tugas melakukan pengamanan dalam serta ketertiban umum di bandar udara;
  - (d) Seksi Hygiene dan Sanitasi yang mempunyai tugas mengawasi dan melaksanakan hygiene dan sanitasi di bandar udara.
- (3) Bidang Komersial
- Tugas : Melaksanakan pengaturan usaha komersial dan non komersial jasa kebandarudaraan yang bersumber dari hasil pelayanan ataupun pemanfaatan fasilitas bandar udara.
- Fungsi:
- (a) Penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif jasa pelayanan penerbangan dan non penerbangan di bandar udara;
  - (b) Pelayanan administrasi perijinan usaha dan kontrak sewa menyewa fasilitas dan peralatan bandar udara;
  - (c) Pelaksanaan upaya optimalisasi penggunaan fasilitas dan peralatan bandar udara yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana usaha komersial;
  - (d) Pengaturan kegiatan usaha komersial dan non komersial di bandar udara.
- Bidang komersial terdiri dari :
- (a) Seksi Tarif Jasa yang mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan tarif jasa pelayanan penerbangan dan non penerbangan di bandar udara serta melakukan kegiatan perijinan;
  - (b) Seksi Usaha Penerbangan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas dan peralatan bandar udara untuk kegiatan usaha komersial jasa penerbangan di bandar udara;
  - (c) Seksi Usaha Non Penerbangan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas dan peralatan bandar udara untuk kegiatan usaha non penerbangan, baik komersial maupun non komersial.
- (4) Bidang Meteorologi
- Bidang Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, penganalisaan dan prakiraan di dalam wilayahnya serta pelayanan jasa meteorologi dan pemeliharaan peralatan.
- Fungsi:
- (a) Menyelenggarakan urusan pengamatan cuaca;
  - (b) Menyelenggarakan urusan pengumpulan dan penyebaran data,;
  - (c) Menyelenggarakan urusan pengolahan, analisa dan prakiraan cuaca di dalam wilayahnya;
  - (d) Menyelenggarakan urusan pelayanan jasa meteorologi dan
  - (e) Menyelenggarakan urusan pemeliharaan peralatan.
- Bidang meteorologi terdiri dari:
- (a) Seksi Tata Usaha Meteorologi;
  - (b) Seksi Observasi dan;
  - (c) Seksi Data dan Informasi.



#### (5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Bandar Udara. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud diatas, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Hasil Penelitian**

#### **Perubahan Status Bandar Udara**

Pada Undang-undang No 1 Tahun 2009 dikatakan bahwa badan hukum Indonesia dapat diikuti sertakan menyelenggarakan Bandar udara umum, badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan , pengoperasian dan perawatan fasilitas penunjang Bandar udara yang diperlukan untuk memperlancar arus lalu lintas penumpang, kargo, pos di Bandar udara seperti usaha-usaha jasa boga, toko, gudang, hanggar, parkir kendaraan dan jasa perawatan pada umumnya.

Selama ini orang berpikir bandar udara itu hanya milik pemerintah, ke depannya semua pihak seperti Pemda, BUMN, BUMD dan swasta bisa membangun bandar udara, namun harus dibuktikan bahwa dia mampu membangun dan menyelenggarakannya, jadi liberalisasi di bandar udara ini dapat lebih dikembangkan, PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara telah disahkan Presiden RI pada tanggal 5 Maret 2012.

Pada PP ini diatur tentang ketentuan mengenai pembangunan dan pengembangan bandar udara, pendanaan, kerjasama pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Indonesia, serta pelestarian lingkungan hidup di bandar udara. PP ini juga telah mengakomodasi komitmen terkait pembiayaan dalam pembangunan bandar udara. Pemrakarsa dalam melaksanakan pembangunan bandar udara perlu membuat bukti kemampuan financial, yaitu tanda bukti modal disetor untuk Badan Hukum Indonesia atau pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan bandar udara untuk Pemda, BUMN, dan BUMD.

Izin mendirikan bangunan bandar udara diberikan oleh menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung. Selanjutnya pemrakarsa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota. "Izin mendirikan bangunan bandar udara diterbitkan setelah memenuhi persyaratan bukti kepemilikan



dan/atau penguasaan lahan, rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara, bukti penetapan lokasi bandar udara, rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara, dan kelestarian lingkungan.

Aspek yuridis berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak “dikuasai” oleh negara, perkataan “menguasai” berarti mengatur penyelenggaraan transportasi udara beserta penunjangnya. Berdasarkan pengertian tersebut pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator membedakan ciri-ciri kewajiban memberi layanan umum (*public service obligation*) adalah:

- a. Kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. Kegiatan tersebut tidak menguntungkan;
- c. Kegiatan tersebut dibiayai dengan anggaran belanja Negara (APBN);
- d. Kegiatan tersebut tidak memungut biaya dari penerima jasa layanan;
- e. Kedudukan antara pemberi layanan dan penerima layanan subordinat;
- f. Berlaku hukum publik yang bersipat memaksa.

Sedangkan operator memberi layanan swasta (*private service participant*) cirri-cirinya adalah:

- a. Kegiatan tersebut menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. Kegiatan tersebut menguntungkan;
- c. Kegiatan tidak dibiayai dengan anggaran belanja Negara (APBN);
- d. Pemberi layanan boleh memungut keuntungan dari penerima layanan;
- e. Pemberi layanan bertanggung jawab dalam hal penerima layanan mengalami kerugian akibat layanan yang diberikan;
- f. Kedudukan antara pemberi layanan dan penerima layanan sama tinggi;
- g. Berlaku hukum publik yang bersipat suka rela.

Sebagaimana yang disebutkan diatas, dalam perkembangannya lahir lembaga baru yang dikenal dengan Badan Layanan Umum (BLU). BLU tersebut berada diantara Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan Perseroan Terbatas (PT), kriteria BLU adalah:

- a. Kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. Kegiatan tersebut tidak menguntungkan, tetapi mampu membiayai diri sendiri (*cost recovery*);
- c. Kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja Negara (APBN);
- d. Kegiatan tersebut memungut dana dari penerima jasa layanan ;
- e. Pemberi layanan tidak bertanggung jawab dalam arti *liability*, tetapi bertanggung jawab dalam arti *responsibility*;
- f. Kedudukan antara pemberi layanan dan penerima layanan *sub ordinat*;
- g. Berlaku hukum publik yang bersipat memaksa.

Bila melihat jenis-jenis badan hukum yang telah disebutkan diatas, maka sudah dapat diketahui kedudukan Bandara Hang Nadim sekarang ini yaitu bersipat BLU (Badan Layanan Umum) yaitu adalah instansi di lingkungan pemerintah yang





dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sehubungan dengan rencana perubahan status Bandara Hang Nadim, apabila dikaitkan dengan faktor-faktor pendorong perubahan menurut para ahli dapat dimengerti. Dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang semakin pesat maka manajemen Bandara Hang Nadim harus berani merubah arah bisnisnya dari bandara yang hanya sebagai pelaksana teknis yang sipatnya hanya melaksanakan segala aturan yang telah digariskan oleh Kementerian Perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Udara menjadi suatu Badan Usaha yang berhak menciptakan suatu kebijakan sendiri dan berhak mengatur dan megelolah kebijakan tersebut demi kemajuan Bandara Hang Nadim. Adapun keuntungan –keuntungan yang didapatkan apabila Bandara Hang Nadim menjadi Badan Usaha Bandar Udara:

- 1) Manajemen Bandara Hang Nadim berhak untuk mengatur dan mengambil kebijakan-kebijakan.
- 2) Segala kebijakan yang sudah diputuskan langsung bisa diterapkan di lapangan.
- 3) Berhak untuk mengelolah pendapatan sendiri untuk dalam bentuk penyusunan anggaran.
- 4) Seluruh fasilitas dan asset yang ada dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

#### **Landasan Hukum Status Badan Usaha Bandar Udara**

Pengusahaan di Bandar udara diatur dalam pasal 232 sampai dengan pasal 238 UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan . pasal-pasal tersebut mengatur jenis kegiatan perusahaan , pelayanan jasa kebandar udaraan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar Udara.

Menurut pasal 232 UU No 1 tahun 2009, kegiatan perusahaan Bandar udara terdiri atas pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara, yaitu:

- a. Pelayanan jasa kebandarudaraan yang meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan pengembangan :
  - 1) Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manufer, parker dan penyimpanan pesawat udara;
  - 2) Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
  - 3) Fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah bangunan ;
  - 4) Lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- b. Pelayanan jasa terkait dengan Bandar udara untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar udara yang meliputi :
  - 1) Penyediaan hanggar pesawat udara;
  - 2) Perbengkelan pesawat udara;
  - 3) Pergudangan;
  - 4) Katering;



- 5) Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*);
  - 6) Pelayanan penumpang dan bagasi serta penanganan kargo dan pos.
- c. Pelayanan penumpang dan barang terdiri atas :
- 1) Penyediaan penginapan/hotel, transit hotel, toko dan restoran;
  - 2) Penyimpanan kendaraan bermotor;
  - 3) Pekayaan kesehatan;
  - 4) Perbankan dan penukaran uang;
  - 5) Transportasi darat.
- d. Pelayanan bandara terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusaha Bandar udara terdiri atas penyediaan :
- 1) Tempat bermain dan rekreasi, fasilitas perkantoran, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan pelatihan ;
  - 2) Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor;
  - 3) Periklanan

Fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan diatas dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara untuk Bandar udara yang secara komersil setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan atau unit penyelenggara Bandar udara yang belum diusahakan secara komersil yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kebandarudaraan yang meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan atau pengembangan, Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib:

- 1) Memiliki sertifikat Bandar udara atau register Bandar udara;
- 2) Menyediakan fasilitas Bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas Bandar udara, personel yang mempunyai kompetensi untuk perawata dan pengoperasian fasilitas bandar udara, prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas Bandar udara, fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional;
- 3) Menjaga dan meningkatkan keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, kelancaran dan kenyamanan di Bandar udara, ketertiban Bandar udara.
- 4) Memelihara kelestarian lingkungan;
- 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar udara serta kompetensi personel Bandar udara;
- 6) Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas Bandar udara;
- 7) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan melaporkan secara berkala ke Menteri Perhubungan, Otoritas Bandar Udara.

Unit Pelaksana Tekhnis Bandar Udara diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2008. Bandar udara adalah Unit Pelaksana Teknis di



Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jenis Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara terdiri dari :

- a. Bandar udara yang melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan yang disebut Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara jenis A;
- b. Bandar Udara yang melaksanakan koordinasi, fasilitas, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pembangunan serta pendidikan penerbangan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara jenis B.

Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara jenis A diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelas yaitu:

- 1) Bandara udara kelas I khusus;
- 2) Bandar udara kelas I;
- 3) Bandar Udara kelas II;
- 4) Bandar Udara kelas III;
- 5) Bandar Udara kelas IV.

Susunan organisasi UPT Bandar Udara kelas I khusus terdiri dari :

- (a) Bagian Tata Usaha;
- (b) Bidang Keamanan Penerbangan;
- (c) Bidang Keselamatan Penerbangan ;
- (d) Bidang Jasa Bandar Udara;
- (e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan;
- (2) Pelaksanaan urusan data dan informasi;
- (3) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- (4) Pelaksanaan urusan keuangan;
- (5) Penerimaan dan penyiapan bahan evaluasi dan tindak lanjut saran dan keluhan terhadap kualitas pelayanan Bandar udara dari pengguna jasa Bandar udara serta masyarakat;
- (6) Pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, korespondensi dan perlengkapan;
- (7) Evaluasi dan penyusunan laporan.

Bidang keamanan penerbangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional keamanan Bandar udara dan angkutan udara serta pengawasan dan pengendalian keamanan penerbangan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan program pengamanan Bandar udara dan program penanganan keadaan tidak terduga;
- (2) Pelayanan pengangkutan dan pengamanan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;



- (3) Pengawasan dan rekomendasi pemberian ijin masuk orang dan kendaraan (*Persona Area Service/PAS* dan Tanda Ijin Mengemudi) di daerah terbatas;
- (4) Penyediaan *home base* dalam rangka keadaan darurat;
- (5) Pengelolaan hygiene dan sanitasi Bandar udara;
- (6) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja Bandar udara.

Bidang Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional keselamatan Bandar udara dan angkutan udara, pelayanan navigasi serta pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program keselamatan penerbangan;
- b) Pelayanan navigasi penerbangan;
- c) Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*;
- d) Pemeriksaan dan penilaian rute dan ijin terbang (*flight approval / FA*);
- e) Pelaporan terhadap pesawat udara yang kembali ke asal keberangkatan (*Return to Base / RTB*) dan terhadap pesawat dalam kondisi darurat.

Bidang Jasa Kebandarudaraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan, pengembangan, perawatan/pemeliharaan dan pengusahaan jasa fasilitas pokok Bandar udara dan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan Bandar udara, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pelayanan jasa kebandarudaraan;
- b) Pelaksanaan pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan Bandar udara;
- c) Penerbitan ijin masuk orang dan kendaraan (*Person Area Service /PAS* dan Tanda Ijin Mengemudi/ TIM) di daerah terbatas;
- d) Penyediaan, perawatan/pemeliharaan dan pengembangan fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas komunikasi penerbangan dan fasilitas alat bantu pendaratan instrumen dan visual, fasilitas sisi udara dan sisi darat;
- e) Penyediaan perawatan/pemeliharaan dan pengembangan fasilitas sisi udara, sisi darat, peralatan dan utilitas Bandar udara.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Bandara Hang Nadim disatu pihak sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara dari Dirjen Perhubungan Udara dan dilain pihak sebagai unit kerja dari BP Batam yang bertindak sebagai BLU (Badan Layanan Umum) bila dilihat dari status operasionalnya dan system kerja yang ada maka Bandara Hang Nadim sudah menerapkan system



Bandara yang mengedepankan profit namun karena statusnya yang masih Unit Penyelenggara maka aturan-aturan sebagai UPT masih melekat. Atas dasar ini lah maka manajemen Bandar Udara mengusulkan perubahan status menjadi Badan Usaha Bandar Udara agar Bandara Hang Nadim lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan persaingan di dunia kebandarudaraan dalam negeri khususnya.

Sejalan dengan prinsip kerja Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sekarang ini yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) maka Bandara Hang Nadim memerlukan landasan hukum yang pasti untuk mendukung operasionalnya sebagai Badan Usaha Bandar Udara sehingga tidak terjadi benturan antara BP Batam sebagai induk organisasinya yang berbentuk BLU dengan Bandara Hang Nadim yang akan menjadi Badan Usaha Bandar Udara. Perubahan status tidak menyalahi rencana induk nasional Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Bandar udara.

#### **Saran**

Untuk menghadapi perubahan maka semua unit kerja di Bandara Hang Nadim agar dapat lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut, seluruh karyawan Bandara Hang Nadim harus merubah pola pikir dan pola kerja sehingga seluruh potensi dapat dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Pihak manajemen Bandara Hang Nadim dapat lebih cepat melaksanakan koordinasi baik ke Kementerian Perhubungan maupun ke BP Batam agar rencana perubahan tersebut dapat terwujud dengan segera. Selain itu agar dapat dipersiapkan aturan-aturan yang bersipat internal di Bandara Hang Nadim guna mendukung pelaksanaan tugas yang sesuai dengan status Bandara Hang Nadim sebagai Badan Usaha Bandar Udara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Zainudin. 2013. Pelabuhan Udara, Yogyakarta: Penerbit Ananda.
- Cholid, Christia, Basuki, Adi. 2017. Pengertian dan Istilah Penerbangan Sipil. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Haranjeff, Robert & Mc Kelevey, F.X. 2013. Perencanaan dan Perancangan Bandar Udara. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)
- Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 48 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)
- Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; [www.hubud.go.id](http://www.hubud.go.id)



Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan,  
[www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

Rusphitawati, Fransika Lidya. 2013. Kajian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara  
Selaparang Oleh PT. Angkasa Pura I. Jurnal IUS Vol. 1 No. 2. Agustus 2013. Hal.  
385-402.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)